



P U T U S A N

Nomor 1513 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YU CHENG CHIEE ;
tempat lahir : Taipei, Taiwan ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun/24 Juli 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Taiwan ;
tempat tinggal : Kampung Utan Tua No. 55 Rt. 05/03
Kelurahan Karang Asem Barat, Citereup
Bogor ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 07 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 16 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2006 sampai dengan tanggal 2 Mei 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 April 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 22 Juli 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Yu Cheng Chiee pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2003 sampai dengan Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Bank Chinatrust Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya saksi Peng Yun Lin (Pelapor) kenal dengan Terdakwa Yu Cheng Chiee sejak tahun 1995 di Jakarta dalam hubungan sebagai teman, kemudian Terdakwa diajak bekerja di PT. Melco Johnson Produce (PT. MJP), karena Terdakwa mempunyai keahlian dalam bidang garmen ;
2. Bahwa PT. MJP yang bergerak di bidang industri garmen berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta pendirian PT. No.60 tertanggal 15 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, SH selaku Notaris di Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur Lie Wie Phin dengan saham sebanyak 70%
Komisaris : Ny. Lie Linawaty dengan saham sebanyak 30%
3. Selanjutnya telah dilakukan perubahan akta perusahaan sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tertanggal 21 Januari 2003 yang dibuat di hadapan NY. Sastriany Joso Prawiro, SH selaku Notaris di Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur Utama LIE WIE PHIN (5336 lembar saham)
Direktur YU CHENG CHIEE (Terdakwa, 18.498 lembar saham)
Komisaris Utama NG AIK HAI (5692 lembar saham)
Komisaris PENG YUN LIN (6047 lembar saham)
Dan pernyataan Keputusan Rapat No.10 tertanggal 11 Desember 2003 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur LIE WIE PHIN (7115 lembar saham)
Komisaris Utama YU CHENG CHEE (Terdakwa, 20632 lembar saham)
Komisaris PENG YUN LIN (7826 lembar saham)
4. Kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang perubahan status perusahaan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, maka PT. Melco Johnson Produce dirubah menjadi Penanaman Modal Asing/PMA yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 21 Januari 2003 yang dibuat di hadapan NY. Sastriany Josoprawiro, SH selaku Notaris di Jakarta dengan komposisi kepemilikan saham atas modal yang disetor sebagai berikut :
YU CHENG CHEE (Terdakwa) Rp. 8.324.100.000,00 (sebanyak 52%)

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG YUN LIN sebesar Rp. 2.721.150.000,00 (sebanyak 17%)

NG AIK HAI sebesar Rp. 2.561.400.000,00 (sebanyak 16%)

LIE WIE PHIN sebesar Rp. 2.401.200.000,00 (sebanyak 20%)

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang disetorkan sebesar Rp. 16.007.850.000,00;

5. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2003 Terdakwa YU CHENG CHIEE diangkat menjadi Direktur PT. MJP dengan kepemilikan saham sebanyak 18.498 lembar saham dan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2003 terjadi peningkatan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham, yang mana untuk Terdakwa YU CHENG CHIEE sahamnya menjadi 20.632 lembar saham ;
6. Bahwa sebenarnya Terdakwa YU CHENG CHIEE dan pemegang saham lainnya LIE WIE PHIN dan NG AIK HAI terhitung sejak PT. MJP menjadi PMA tidak pernah menyetorkan modal perusahaan atau penyertaan lagi, namun mereka mengaku telah menyetor seluruh nilai penyertaan/modal perusahaan sesuai dengan jumlah saham tersebut di atas. Padahal dari jumlah nilai penyertaan/modal perseroan sebanyak Rp.16.007.850.000,00 tersebut yang baru menyetorkan hanya saksi PENG YUN LIN yaitu sebesar Rp.2.721.150.000,00 ;
7. Bahwa dalam rangka menopang keuangan perusahaan selain telah menyetorkan modal perseroan sebesar Rp.2.721.150.000,00 tersebut, saksi juga telah diminta menyetorkan kembali tambahan modal perseroan dalam beberapa tahap yang seluruhnya sebesar USD.423.406,59 atau sebesar Rp.3.300.392.500 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Nopember 2001 sebesar USD. 30.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - Tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp.800.392.500 melalui RTGS ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - Tanggal 3 Nopember 2004 sebesar USD.193.406,59 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - Tanggal 21 April 2005 sebesar Rp. 400.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
 - Tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp. 500.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
 - Tanggal 13 Juli 2005 sebesar Rp. 600.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
8. Bahwa PT. MJP menjadi nasabah pada Chinatrust Bank Jakarta sejak tanggal 5 Juni 2001 dengan 2 (dua) rekening masing-masing rekening AC.1032387701 dan rekening Dollar AC.2032387701 atas nama PT. MJP dan selaku owner specimen/yang berhak melakukan penarikan pada rekening tersebut adalah Terdakwa Yu Cheng Chiee dan Lie Wie Phin, dan kedua rekening tersebut sudah ditutup sejak tanggal 14 Pebruari 2006 oleh Lie Wie Phin, karena Terdakwa sedang dilakukan penyidikan pada Kepolisian dalam dugaan melakukan suatu tindak pidana ;
9. Bahwa Terdakwa telah menarik dana perusahaan (PT. MJP) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu :
- 1. Untuk pembelian properti berupa pembelian apartement Taman Anggrek Tower 7 Lt. 37 D Jalan S. Parman Jakarta Barat;
 - 2. Untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Krista ;
 - 3. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry B-2406-GR ;
 - 4. Pembelian satu bidang tanah seluas 1500 M2 di daerah Sukahati Citerep Bogor ;
 - 5. Pembelian satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Tiga Raksa Tangerang ;
 - 6. Transfer ke rekening pribadi atas nama istri Terdakwa yaitu Cheow Tjen Ling di Bank Chinatrust Commercial Bank No. 83 SEC 1 Chung King S Road Taipe Taiwan sekitar Rp. 1.000.000.000,-
- Dan keperluan pribadinya ;
10. Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Chinatrust Jakarta Selatan Terdakwa telah melakukan transaksi/transfer dana antara lain sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 14-07-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch.

Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia :
203238-7701 nilai US\$.10.000,-
- b. 1 (satu) lembar tindsan slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 12-04-04 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia: 203238-7701 nilai US\$.3.000,-
- c. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 21-06-04 No. Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.20.000,-
- d. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 26-10-04 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.3.000,-
- e. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 20-01-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.35.000,-
- f. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 05-12-02 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.5.000,-
- g. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 27-09-05 No. Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-
- h. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 14-11-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-

Hal. 5 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



- i. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 28-12-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. Di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-
 - j. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 14-06-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp. 10.000.000,-
 - k. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 13-07-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp. 10.000.000,-
 - l. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 10-10-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp. 10.000.000,-
 - m.1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 15-12-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.10.000.000,-
 - n. 1 (satu) lembar slip permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit ANZ Panin Bank tertanggal 23-01-06 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.10.000.000,-
 - o. 1 (satu) lembar slip permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 02-02-06 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.20.000.000,-
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan keadaan keuangan perusahaan kepada pengurus lainnya ;
12. Bahwa uang yang Terdakwa tarik dari Bank Chinatrust sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. MJP ;
13. Bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa sendiri sebagai Direktur PT. MJP dan menerima gaji dari perusahaan ;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MJP menderita kerugian ± sebesar Rp. 10 milyar atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yu Cheng Chiee pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2003 sampai dengan Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, bertempat di Bank Chinatrust Jalan Jenderal Sudirman Kav.24 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya saksi Peng Yun Lin (Pelapor) kenal dengan Terdakwa Yu Cheng Chiee sejak tahun 1995 di Jakarta dalam hubungan sebagai teman, kemudian Terdakwa diajak bekerja di PT. Melco Johnson Produce (PT. MJP), karena Terdakwa mempunyai keahlian dalam bidang garmen ;
2. Bahwa PT. MJP yang bergerak di bidang industri garmen berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta pendirian PT. No.60 tertanggal 15 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, SH selaku Notaris di Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur : Lie Wie Phin dengan saham sebanyak 70%
Komisaris : Ny. Lie Linawaty dengan saham sebanyak 30%
3. Selanjutnya telah dilakukan perubahan akta perusahaan sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tertanggal 21 Januari 2003 yang dibuat di hadapan NY. Sastriany Joso Prawiro, SH selaku Notaris di Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur Utama LIE WIE PHIN (5336 lembar saham)
Direktur YU CHENG CHIEE (Terdakwa, 18.498 lembar saham)
Komisaris Utama NG AIK HAI (5692 lembar saham)
Komisaris PENG YUN LIN (6047 lembar saham)
Dan pernyataan Keputusan Rapat No.10 tertanggal 11 Desember 2003 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Direktur LIE WIE PHIN (7115 lembar saham)
Komisaris Utama YU CHENG CHEE (Terdakwa, 20632 lembar saham)
Komisaris PENG YUN LIN (7826 lembar saham)
4. Kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang perubahan status perusahaan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, maka PT. Melco Johnson Produce dirubah menjadi Penanaman Modal Asing/PMA yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 21 Januari 2003 yang dibuat di hadapan NY. Sastriany Josoprawiro, SH selaku Notaris di Jakarta dengan komposisi kepemilikan saham atas modal yang disetor sebagai berikut :

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YU CHENG CHEE (Terdakwa) Rp. 8.324.100.000,00 (sebanyak 52%)

PENG YUN LIN sebesar Rp. 2.721.150.000,00 (sebanyak 17%)

NG AIK HAI sebesar Rp. 2.561.400.000,00 (sebanyak 16%)

LIE WIE PHIN sebesar Rp. 2.401.200.000,00 (sebanyak 20%)

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang disetorkan sebesar Rp. 16.007.850.000,00

5. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2003 Terdakwa YU CHENG CHIEE diangkat menjadi Direktur PT. MJP dengan kepemilikan saham sebanyak 18.498 lembar saham dan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2003 terjadi peningkatan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham, yang mana untuk Terdakwa YU CHENG CHIEE sahamnya menjadi 20.632 lembar saham ;
6. Bahwa sebenarnya Terdakwa YU CHENG CHIEE dan pemegang saham lainnya LIE WIE PHIN dan NG AIK HAI terhitung sejak PT. MJP menjadi PMA tidak pernah menyetorkan modal perusahaan atau penyertaan lagi, namun mereka mengaku telah menyetor seluruh nilai penyertaan/modal perusahaan sesuai dengan jumlah saham tersebut di atas. Padahal dari jumlah nilai penyertaan/modal perseroan sebanyak Rp.16.007.850.000,00 tersebut yang baru menyetorkan hanya saksi PENG YUN LIN yaitu sebesar Rp.2.721.150.000,00 ;
7. Bahwa dalam rangka menopang keuangan perusahaan selain telah menyetorkan modal perseroan sebesar Rp.2.721.150.000,00 tersebut, saksi juga telah diminta menyetorkan kembali tambahan modal perseroan dalam beberapa tahap yang seluruhnya sebesar USD.423.406,59 atau sebesar Rp.3.300.392.500 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 26 Nopember 2001 sebesar USD.30.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - b. Tanggal 11 Nopember 2003 sebesar Rp.800.392.500 melalui RTGS ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - c. Tanggal 3 Nopember 2004 sebesar USD.193.406,59 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;
 - d. Tanggal 21 April 2005 sebesar Rp.400.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Chinatrust Indonesia Jakarta No. Rekening 2032387701 ;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
- f. Tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp.500.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
- g. Tanggal 13 Juli 2005 sebesar Rp.600.000.000 melalui transfer ke rekening PT. Melco Johnson Produce pada Bank Mandiri Cabang Kyai Tapa Jakarta No. Rek. 117.010.3000352 ;
8. Bahwa PT. MJP menjadi nasabah pada Chinatrust Bank Jakarta sejak tanggal 5 Juni 2001 dengan 2 (dua) rekening masing-masing rekening AC.1032387701 dan rekening Dollar AC.2032387701 atas nama PT. MJP dan selaku owner specimen/yang berhak melakukan penarikan pada rekening tersebut adalah Terdakwa Yu Cheng Chiee dan Lie Wie Phin, dan kedua rekening tersebut sudah ditutup sejak tanggal 14 Pebruari 2006 oleh Lie Wie Phin, karena Terdakwa sedang dilakukan penyidikan pada Kepolisian dalam dugaan melakukan suatu tindak pidana ;
9. Bahwa Terdakwa telah menarik dana perusahaan (PT. MJP) untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu :
 1. Untuk pembelian properti berupa pembelian apartement Taman Anggrek Tower 7 Lt. 37 D Jalan S. Parman Jakarta Barat;
 2. Untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Krista ;
 3. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry B-2406-GR ;
 4. Pembelian satu bidang tanah seluas 1500 M2 di daerah Sukahati Citerep Bogor ;
 5. Pembelian satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Tiga Raksa Tangerang ;
 6. Transfer ke rekening pribadi atas nama istri Terdakwa yaitu Cheow Tjen Ling di Bank Chinatrust Commercial Bank No.83 SEC 1 Chung King S Road Taipe Taiwan sekitar Rp.1.000.000.000,-
Dan keperluan pribadinya ;
10. Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Chinatrust Jakarta Selatan Terdakwa telah melakukan transaksi/transfer dana antara lain sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 14-07-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch.

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia :
203238-7701 nilai US\$.10.000,-
- b. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 12-04-04 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia: 203238-7701 nilai US\$.3.000,-
- c. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 21-06-04 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia 203238-7701 nilai US\$.20.000,-
- d. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 26-10-04 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.3.000,-
- e. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 20-01-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.35.000,-
- f. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 05-12-02 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.5.000,-
- g. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 27-09-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-
- h. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 14-11-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-

Hal. 10 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 28-12-05 No.Rek. penerima 015-53-75705-0-6-0 an. Cheow Tjen Ling di Bank China Trust Commercial Bank Tun be Branch. An. Pengirim Yu Cheng Chiee No. Rek. di Bank Chinatrust Indonesia : 203238-7701 nilai US\$.10.000,-
 - j. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 14-06-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.10.000.000,-
 - k. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 13-07-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp. 10.000.000,-
 - l. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 10-10-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.10.000.000,-
 - m. 1 (satu) lembar permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 15-12-05 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp. 10.000.000,-
 - n. 1 (satu) lembar slip permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit ANZ Panin Bank tertanggal 23-01-06 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.10.000.000,-
 - o. 1 (satu) lembar slip permintaan transfer dalam negeri untuk pembayaran kartu kredit master card Bank Danamon tertanggal 02-02-06 an. Yu Cheng Chiee senilai Rp.20.000.000,-
11. Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana PT. MJP untuk kepentingan pribadinya dengan menggunakan cek dan Giro Bilyet yang seolah-olah asli dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Lie Wie Phin, padahal cek dan Giro Bilyet tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Dede Hermansyah (bukan Lie Wie Phin) selaku owner specimen.
12. Bahwa kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian bagi saksi Peng Yun Lin dan saksi Lie Wie Phin ;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2006 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa YU CHENG CHIEE terbukti melanggar pasal 374 KUHP yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dalam dakwaan kesatu;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa YU CHENG CHIEE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-07-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
 - b. 1 (satu) lembar tindsan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 12-04-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;
 - c. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 21-06-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 20.000;
 - d. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 26-10-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;
 - e. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 20-01-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 35.000;
 - f. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 05-12-2003 Nomor Rekening penerima : 015-53-

Hal. 12 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 5.000;

- g. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 27-09-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- h. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-11-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- i. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 28-12-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- j. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 14-06-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 1 0.000.000,-;
- k. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 13-07-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;
- l. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 10-10-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.10.000.000,- ;
- m.1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 15-12-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,- ;
- n. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit ANZ Panin Bank tertanggal 23-01-2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 02- 02- 2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.20.000.000,-;
- p. 3 (tiga) lembar foto copy ADVICE FOR OUTWARD TELEGRAPHIS TRANSFER To : PT. Melco Johnson Produce, Amount to be Debit to Account: 001001-2032387701, masing-masing:
1. Date 08 Feb, 2006, Value Date 27 Sept, 2005 Beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW TJEN LING Application No.REM 053918 Remited Amount US \$ 10.000;
 2. Date 08 Feb, 2006, Value Date 14 Nov, 2005 Beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW. TJEN LING; Application NO. RI.M064968 Remited Amount US \$ 10.000;
 3. Date 08 Feb, 2006, Value Date 28 Des, 2005 Beneficiary Bank: CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW TJEN LING; Application NO. RI.M064992 Remited Amount US \$ 10.000;
- q. 1 (satu) berkas print out rekening koran PT. MELCO JOHNSON PRODUCE, periode 01/01/2005-30/06/2005 dan periode 01- 07/2005 - 08/02/2006 ;
- r. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 20-05- 2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 100.000;
- s. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 09-07- 2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;
- t. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 19-08- 2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;
- u. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-11- 2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 30.000;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 11-11-2003 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.800.392.500,-;
- w. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 03-11-2004 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 20271877 nilai US \$ 193.406,59;
- x. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 21-04-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.400.000.000,-;
- y. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-05-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp. 1.000.000.000,-;
- z. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 28-06-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.500.000.000,-;
- aa.1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 13-07-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.600.000.000,- ;
- bb.1 (satu) berkas Akte Jual Beli No.213 /2004 tertanggal 16 April 2004 an. ONG PEK HUI ;
- cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. REOPATAR ;
- dd.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. ARISTON P. SIMANJUNTAK;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ee.1 (satu) lembar bonggol bilyet giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.52.745.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;
- ff. 1 (satu) lembar bonggol bilyet giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.475.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;
- gg.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. MELCO JOHNSON PRODUCE No. 60 tertanggal 15 Juli 2000 ;
- hh.2 (dua) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT. MELCO JOHNSON PRODUCE masing-masing No.10 tertanggal 11 Desember 2003 dan 22 tanggal 21 Januari 2003 ;
- ii. 1 (satu) berkas Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 08/V/PMA/2003 tertanggal 17 Januari 2003 ditujukan kepada PT. MELCO JOHNSON PRODUCE;
- jj. 1 (satu) berkas data Akta Pendirian Perseroan PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 21 Juli 2000 ;
- kk.1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 2 Oktober 2000 ;
- ll. 1 (satu) lembar fotocopy surat perincian pinjaman PT. MELCO JOHNSON PRODUCE dari masing-masing Direktur tertanggal 11 Juli 2005 ;
- mm.1 (satu) lembar fotocopy fax Surat Berbahasa Mandarin tertanggal 10 Nopember 2003 perihal pembelian saham Mr. NG AIK HAI ;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PENG YUN LIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YU CHENG CHIEE tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa YU CHENG CHIEE tersebut dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-07-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
 - 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 12-04-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 21-06-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 20.000;
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 26-10-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 20-01-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 35.000;
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 05-12-2003 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 5.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 27-09-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- h. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-11-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- i. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 28-12-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- j. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 14-06-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 1 0.000.000,-;
- k. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 13-07-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;
- l. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 10-10-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.10.000.000,- ;
- m.1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 15-12-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,- ;
- n. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit ANZ Panin Bank tertanggal 23-01-2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;
- o. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 02- 02-2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.20.000.000,-;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 3 (tiga) lembar foto copy ADVICE FOR OUTWARD TELEGRAPHIC TRANSFER To : PT. Melco Johnson Produce, Amount to be Debit to Account: 001001-2032387701, masing-masing:

1. Date 08 Feb, 2006, Value Date 27 Sept, 2005 Beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW TJEN LING Application No.REM 053918 Remited Amount US \$ 10.000;
2. Date 08 Feb, 2006, Value Date 14 Nov, 2005 Beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW. TJEN LING; Application NO. RI.M064968 Remited Amount US \$ 10.000;
3. Date 08 Feb, 2006, Value Date 28 Des, 2005 Beneficiary Bank: CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW TJEN LING; Application NO. RI.M064992 Remited Amount US \$ 10.000;

q. 1 (satu) berkas print out rekening koran PT. MELCO JOHNSON PRODUCE, periode 01/01/2005-30/06/2005 dan periode 01- 07/2005 - 08/02/2006 ;

r. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 20-05-2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 100.000;

s. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 09-07-2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;

t. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 19-08-2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;

u. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-11-2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 30.000;

v. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 11-11-2003 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON

Hal. 19 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.800.392.500,-;

w. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 03-11-2004 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 20271877 nilai US \$ 193.406,59;

x. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 21-04-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.400.000.000,-;

y. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-05-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp. 1.000.000.000,-;

z. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 28-06-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.500.000.000,-;

aa.1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 13-07-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.600.000.000,- ;

bb.1 (satu) berkas Akte Jual Beli No.213 /2004 tertanggal 16 April 2004 an. ONG PEK HUI ;

cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. REOPATAR ;

dd.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. ARISTON P. SIMANJUNTAK;

ee.1 (satu) lembar bonggol bilyet giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.52.745.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar bonggol bilyet giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.475.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;
- gg.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. MELCO JOHNSON PRODUCE No.60 tertanggal 15 Juli 2000 ;
- hh.2 (dua) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT. MELCO JOHNSON PRODUCE masing-masing No.10 tertanggal 11 Desember 2003 dan 22 tanggal 21 Januari 2003 ;
- ii. 1 (satu) berkas Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 08/V/PMA/2003 tertanggal 17 Januari 2003 ditujukan kepada PT. MELCO JOHNSON PRODUCE;
- jj. 1 (satu) berkas data Akta Pendirian Perseroan PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 21 Juli 2000 ;
- kk. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 2 Oktober 2000 ;
- ll. 1 (satu) lembar fotocopy surat perincian pinjaman PT. MELCO JOHNSON PRODUCE dari masing-masing Direktur tertanggal 11 Juli 2005 ;
- mm. 1 (satu) lembar fotocopy fax Surat Berbahasa Mandarin tertanggal 10 Nopember 2003 perihal pembelian saham Mr. NG AIK HAI ;
- Dikembalikan kepada PT. Melco Johnson Produce;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid/2006/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2006 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan alasan:

1. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA (Vide Pasal 253 ayat (1) KUHAP), YAKNI DALAM HAL:



Putusan Pengadilan Negeri Telah Salah Mengartikan Sifat Melawan Hak Serta Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Dengan Benar Dan Membenarkan Keterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya;

Dalam pertimbangan hakim untuk dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, telah dimuat hal-hal seperti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 374 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.... dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penggelapan" ialah : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan dst"

Menimbang, bahwa dari rumusan dua Pasal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 374 KUHP adalah merupakan ketentuan pasal pemberatan dari ketentuan Pasal 372 atau yang sering dikenal kualifikasi "Penggelapan dengan pemberatan", sehingga unsur-unsur Pasal 374 KUHP tersebut sama dengan unsur-unsur delik Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yakni "adanya hubungan si pelaku dengan pekerjaannya", sehingga unsur-unsur deliknya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Memiliki sesuatu barang dengan melawan hak;
3. Yang sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ialah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa yang artinya ia telah melakukan delik dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu unsur-unsur delik atau perbuatan pidana lainnya, dan setelah seluruh unsur delik itu



terpenuhi, maka baru dipertimbangkan apakah ada kesalahan pada diri Terdakwa sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidananya;

Ad.2. Memiliki sesuatu barang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan "memiliki" ialah si pelaku berkehendak untuk menjadikan sesuatu barang itu sebagai miliknya atau sesuatu barang itu akan menjadi haknya atau ke bawah kekuasaannya seolah-olah si pelaku bertindak sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di isyaratkan dalam ketentuan ini bahwa suatu barang yang ingin si pelaku miliki itu ada pada tangannya (lebih tepat : ada dalam kekuasaannya), bukan karena tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah unsur ini terpenuhi oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Lie Wie Phin dan saksi Dede maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris Utama PT Melco Johnson Produce yang bergerak di bidang garment dengan kepemilikan modal perusahaan atau saham mayoritas sebesar 58 % ;
- Bahwa pemegang saham PT Melco Johnson Produce yang lainnya adalah Lie Wie Phin dan Peng Yu Lin ;
- Bahwa bersama-sama dengan saksi Lie Wie Phin yang disepakati sebagai Direktur Utamanya, Terdakwa menjalankan operasional perusahaan karena saksi Lie Wie Phin sering tidak berada di tempat ;
- Bahwa selama mengelola perusahaan tersebut dari tahun 2000, Terdakwa tidak pernah menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa mendapat fasilitas kartu kredit Bank Danamon yang ditanggung perusahaan, dimana fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan promosi perusahaan, menjamu klien, dan fasilitas kartu kredit yang sama juga diberikan kepada Lie Wie Phin, bahkan tiket untuk saksi Lie Wie Phin ke Amerika Serikat minta disediakan oleh perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim uang kepada isterinya dengan menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa penggunaan dana-dana perusahaan tersebut belum pernah dibicarakan dalam RUPS;



Menimbang, bahwa Terdakwa secara de facto adalah sebagai pengelola perusahaan, walaupun seharusnya pengelolaan suatu perusahaan ada ditangan Direktur Utama, dalam hal ini saksi Lie Wie Phin, mengingat Terdakwa adalah sebagai Komisaris Utama, maka Terdakwa telah melakukan pelbagai pembayaran antara lain pembayaran gaji karyawan, pembayaran biaya promosi perusahaan, pembayaran kartu kredit Terdakwa dan saksi Lie Wie Phin, pembayaran fasilitas tiket ke Amerika Serikat untuk saksi Lie Wie Phin dan mengirimkan uang bagi keluarga Terdakwa di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka unsur memiliki sesuatu barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan yang melawan hak atau bukan, maka hal tersebut haruslah dilakukan RUPS dan dimintakan pendapatnya dari seluruh pemegang saham, apakah pengelolaan perusahaan oleh Terdakwa itu dapat diterima atau tidak, karena hal ini adalah masalah internal dari suatu perusahaan, walaupun dalam kenyataannya Terdakwa adalah pemilik saham mayoritas dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum pernah diadakan RUPS baik tahunan maupun RUPS Luar Biasa yang membicarakan tentang perbuatan Terdakwa dalam mengelola dan menggunakan uang perusahaan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut belum bisa dikatakan sebagai melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hak belum dipertimbangkan, maka dakwaan pertama harus dinyatakan terbukti akan tetapi pada diri Terdakwa tidak ada untuk melawan hak, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Pengertian Sifat Melawan Hak

Bahwa dalam pengertian melawan hak walaupun kesengajaan tidak secara eksplisit tercantum dalam suatu pasal namun di dalamnya terdapat pengertian unsur dengan sengaja. Kesengajaan dalam teori dikenal 3 jenis kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kepastian. Untuk membuktikan adanya kesengajaan maka biasa digunakan kata-kata bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki.



Dalam perkara ini Terdakwa sebagai Komisaris Utama mengetahui sebagai Komisaris berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi namun Terdakwa dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tugas Direktur/menjalankan operasional perusahaan dalam suatu perusahaan, padahal itu bukan merupakan tugasnya sebagai Komisaris, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena Terdakwa memang menghendaki. Sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa digolongkan sebagai kesengajaan sebagai tujuan.

Alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa bahwa ia sebagai orang asing tidak mengetahui hukum perusahaan Indonesia adalah mengada-ada. Karena dalam hal begitu UU No. 1 tahun 1995 diumumkan dalam lembaran negara maka dipandang semua orang mengetahuinya sebagaimana disebutkan dalam theorie fictie.

Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Dengan Benar Dan membenarkan Keterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya

Bahwa judex facti telah mensimplifikasi fakta hukum bahwa semua perbuatan itu dibenarkan dikarenakan belum diadakannya RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana pasal 63 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas UU ini atau Anggaran Dasar.

Tanpa adanya RUPS pun Terdakwa telah terbukti melakukan kewenangan di luar kewenangannya sebagai komisaris karena Terdakwa melaksanakan operasional perusahaan yang merupakan tugas Direktur. Sehingga tidak adanya RUPS, bukan berarti Terdakwa tidak melakukan tindak pidana.

Bahwa Terdakwa oleh Judex Facti dinyatakan telah menggunakan dana-dana perusahaan untuk kepentingan perusahaan tanpa didukung bukti-bukti tertulis seperti kwitansi, tanda transfer, tanda terima, akta jual beli, atas nama perusahaan dan tidak ada satu saksi pun yang mendukung pernyataan Terdakwa tersebut.

- Putusan Pengadilan Negeri Telah Menyatakan Tidak Ada Kerugian Karena Belum Adanya RUPS Sehingga Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan dan Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi serta Menggunakan Keterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya;



Untuk dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti mengemukakan hal-hal seperti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari dakwaan pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP, yang berbunyi : "Dengan hukuman serupa itu juga, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal menggunakan dapat mendatangkan suatu kerugian" ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan ;
4. Dapat mendatangkan kerugian ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah seluruh unsur dakwaan kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" ialah sikap batin seorang pelaku, yang diwujudkan dalam suatu perbuatan dimana si pelaku menghendaki dan/atau menyadari akan selesainya perbuatan pidana itu dan si pelaku menghendaki dan atau menyadari adanya akibat yang akan timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk membayar gaji karyawan, membayar biaya promosi perusahaan, membayar fasilitas saksi Lie Wie Phin berupa tiket dan kartu kredit, mengirimkan uang kepada isteri Terdakwa, Terdakwa menggunakan slip aplikasi dan cek atau giro yang telah ditanda tangani oleh saksi Lie Wie Phin dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi Lie Wie Phin jarang berada di tempat, maka blanko cek maupun giro yang masih kosong ditanda tangani semuanya oleh saksi Lie Wie Phin ;
- Bahwa dengan menggunakan cek maupun giro, Terdakwa memerintahkan saksi Dede untuk mencairkan dana perusahaan tersebut dan dengan menggunakan aplikasi pengiriman Terdakwa memerintahkan Dede mengirimkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti pada diri Terdakwa mempunyai niat yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, dan akibat perbuatan tersebut dana perusahaan dapat dicairkan dan kemudian dikirimkan kepada keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "sengaja" telah terpenuhi ;

Ad 3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mencairkan dana menggunakan blanko cek atau giro yang telah ditanda tangani oleh saksi Lie Wie Phin baru kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti ada beberapa aplikasi pengiriman uang yang ditanda tangani oleh Lie Wie Phin, akan tetapi tanda tangan itu ternyata dipalsu oleh saksi Dede;
- Bahwa dengan aplikasi pengiriman uang pada Bank Chinatrust Terdakwa mengirimkan uang kepada keluarganya di Taiwan;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terbukti bahwa tanda tangan saksi Lie Wie Phin yang terdapat dalam aplikasi pengiriman uang telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi Dede dihubungkan dengan hasil Laboratorium Kriminalistik telah terbukti ada tangan saksi Lie Wie Phin dalam aplikasi pengiriman uang dipalsukan, dan hal itu diakui oleh saksi Dede bahwa saksi Dede lah yang memalsukan tanda tangan itu karena disuruh oleh Terdakwa ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyangkal kalau Terdakwa tahu dan atau menyuruh saksi Dede untuk memalsu tanda tangan saksi Lie Wie Phin dalam slip aplikasi pengiriman uang ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa dengan menggunakan aplikasi yang dipalsukan Terdakwa telah melakukan pengiriman uang kepada isterinya di Taiwan;

Menimbang, bahwa pengiriman uang kepada isterinya di Taiwan tersebut menurut Terdakwa adalah merupakan uang gaji yang tidak pernah Terdakwa terima selama ia mengelola perusahaan sejak tahun 2003, sehingga wajar apabila Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan diri dan keluarganya, karena saksi Lie Wie Phin pun telah mengambil penghasilan dari uang perusahaan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari pertemuan atau meeting yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pemegang saham lainnya telah disepakati bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Utama perusahaan, saksi Lie Wie Phin sebagai Direktur Utama dan saksi Peng Yu Lin sebagai pemegang saham, akan tetapi oleh karena saksi Lie Wie Phin jarang berada di tempat, maka disepakati kalau operasional perusahaan PT Melco Johnson Produce dilaksanakan oleh Terdakwa yang berkedudukan sebagai Komisaris Utama ;

Menimbang, bahwa selaku operator perusahaan PT Melco Johnson Produce, maka Terdakwa bertanggung jawab akan keberhasilan pengelolaan perusahaannya dengan menggunakan segala dana dan karyawannya untuk lebih berhasilnya perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Terdakwa tidak pernah dibuat Berita Acara Rapat RUPS, akan tetapi setiap bulan selalu diadakan meeting antara Terdakwa dengan saksi Lie Wie Phin dan saksi Peng Yu Lin, yang juga membicarakan tentang gaji mereka, dan mereka juga sudah menyetujuinya, sehingga uang perusahaan tersebut juga digunakan untuk memberikan fasilitas kepada saksi Lie Wie Phin, pembelian tiket saksi Lie Wie Phin, membayar kartu kredit saksi Lie Wie Phin dan sebagai biaya promosi perusahaan;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa dengan digunakannya uang perusahaan untuk keperluan-keperluan yang seperti terurai di atas, sudah pasti dapat mendatangkan kerugian dalam arti adanya berkurangnya nilai asset perusahaan PT. Melco Johnson Produce dan pemegang saham lainnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui ia menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan biaya promosi perusahaan, pemberian fasilitas saksi Lie Wie Phin berupa pembelian tiket dan pembayaran kartu kredit dan membayar gaji karyawan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa di persidangan, PT Melco Johnson Produce telah berkembang dan sampai sekarang asset perusahaan telah mencapai Rp. 92 milyar rupiah dan mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp.18,5 milyar, maka sesungguhnya perusahaan tersebut tidak pernah mengalami kerugian, justru sebaliknya mengalami keuntungan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, benar sampai sekarang asset PT Melco Johnson Produce mencapai Rp. 92 milyar, yang berarti sudah bertambah di atas asset semula, akan tetapi jika Terdakwa tidak menggunakan uang perusahaan sebelum mendapat persetujuan pemegang saham lainnya, hal itu yang tidak melawan hak, maka asset perusahaan akan bertambah lebih banyak lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka seluruh unsur telah terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik yang didakwa dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua tersebut, Terdakwa dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa kerugian tersebut adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Melco Johnson Produce, maka untuk menetapkan apakah PT Melco Johnson Produce mengalami kerugian atau tidak dan berapa kerugian yang dialami perusahaan tersebut, maka haruslah diadakan RUPS dan kemudian dalam RUPS itulah diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam menjalankan perusahaan tersebut dan kemudian ditetapkan apakah ada kerugian, dan jika ada ditentukan berapa jumlahnya dan juga apakah pertanggung jawaban atas kinerja Terdakwa dalam mengelola perusahaan dapat diterima atau justru sebaliknya ditolak;

Menimbang, oleh karena sampai putusan ini dijatuhkan belum ada keputusan RUPS yang menetapkan adanya kerugian perusahaan tersebut maka Terdakwa tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa pencairan dana-dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional perusahaan atau kepentingan perusahaan lainnya dengan menggunakan cek dan giro ataupun slip aplikasi lainnya selalu dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak pernah ada keberatan dari para pemegang saham lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di dalam menjalankan perusahaan tersebut disetujui secara diam-diam oleh para pemegang saham yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka Terdakwa juga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum baik sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus dikembalikan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan dokumen perusahaan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat dan adil jika barang bukti yang berupa surat-surat dan dokumen-dokumen perusahaan atau berkaitan dengan perusahaan itu dikembalikan kepada perusahaan PT Melco Johnson Produce;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 374, 263 ayat 2 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981;

Kesengajaan

Sebagaimana telah diterangkan di atas berkaitan dengan perbuatan melawan hak, maka dalam kesengajaan ini pun adalah sama dengan dakwaan kesatu yaitu kesengajaan sebagai tujuan karena Terdakwa sebagai komisaris telah melaksanakan tugas operasional perusahaan yang merupakan tugas direktur sehingga unsur sengaja dalam dakwaan kedua ini juga telah terbukti.

Kerugian Perusahaan

Judex facti berusaha mengaburkan permasalahan dengan menyatakan karena belum adanya RUPS maka tidak ada kerugian perusahaan. Namun secara kontradiktif unsur kerugian dinyatakan judex facti telah terpenuhi. Lebih kontradiktif lagi walaupun dalam pandangan judex facti unsur kerugian tidak terjadi namun judex facti menganggap Terdakwa lepas dari segala tuntutan untuk dakwaan kedua.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai komisaris namun menjalankan fungsi direktur yang tanpa didukung bukti-bukti sah tertulis berkaitan dengan kegiatannya menjalankan operasional perusahaan jelas-jelas dapat merugikan perusahaan. Argumentasi judex facti yang menyatakan kerugian harus dinyatakan melalui RUPS adalah tidak benar karena dalam hal ini kalimatnya dapat merugikan tidak mensyaratkan adanya nominal tertentu untuk dapat dikategorikan dapat merugikan.

Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi dengan Benar dan Membenarkan Keterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya

Bahwa keterangan saksi Dede dan saksi Li Wie Phin didukung oleh hasil Laboratorium Kriminalistik POLRI membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Judex facti dalam hal ini menyatakan unsur ini juga terbukti namun secara kontradiktif judex facti menggunakan penyangkalan Terdakwa



bahwa Terdakwa tidak menggunakan tanda tangan palsu juga alasan tanpa dasar bahwa ada uang yang ditransfer untuk isterinya di Taiwan merupakan gaji Terdakwa.

Padahal dalam keterangan Li Wie Phin dan pemegang saham lainnya sepakat bahwa tidak ada gaji untuk mereka karena yang penting perusahaan dapat berjalan dan mereka hanya mendapat deviden berdasarkan jumlah sahamnya. Keterangan Terdakwa bahwa yang ditransfer itu adalah gajinya adalah tanpa bukti bahwa itu memang gajinya yang sah.

Keterangan Terdakwa bahwa ia menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan perusahaan adalah keterangan sepihak dari Terdakwa tanpa didukung keterangan saksi lain yang mendukung dan tanpa alat bukti dan barang bukti pendukung lainnya.

3. PUTUSAN HAKIM TIDAK DIDASARKAN ATAS SURAT DAKWAAN DAN SEGALA SESUATU YANG TERBUKTI DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN (Vide Pasal 182 ayat (4) KUHP)

Bahwa hakim dalam pertimbangannya banyak menggunakan keterangan Terdakwa semata tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya maupun dengan barang bukti lainnya yang telah terbukti dalam persidangan seperti :

- Bahwa bersama-sama dengan saksi Lie Wie Phin yang disepakati sebagai Direktur Utamanya, Terdakwa menjalankan operasional perusahaan karena saksi Lie Wie Phin sering tidak berada di tempat ;

Bahwa dalam persidangan saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin menyatakan tidak ada kesepakatan bahwa Terdakwa selain sebagai Komisaris Utama juga menjalankan operasional perusahaan. Hal tersebut bertentangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tentang tugas-tugas Komisaris Utama. Dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Perusahaan tersebut tidak ada pula klausul yang menyebutkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dapat menjalankan operasional perusahaan.

- Bahwa selama mengelola perusahaan tersebut dari tahun 2000, Terdakwa tidak pernah menerima gaji;

Bahwa dalam persidangan saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin menyatakan bahwa tidak ada gaji untuk mereka sebagai pemegang saham termasuk juga dalam ini Terdakwa. Namun mereka mendapat fasilitas yang



disediakan perusahaan dan pembagaian deviden/keuntungan dari perusahaan.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim uang kepada isterinya dengan menggunakan uang perusahaan;

Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan telah menggunakan uang perusahaan untuk dikirimkan kepada istrinya di Taiwan. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa uang perusahaan tersebut adalah seolah-olah adalah uang gaji Terdakwa, padahal para pemegang saham seperti saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin tidak ada gaji dari perusahaan. Pernyataan Terdakwa bahwa uang yang dikirim ke istri Terdakwa adalah gaji Terdakwa tidak didukung dengan barang bukti lain seperti slip gaji resmi dari perusahaan. Saksi Dede sebagai bendahara perusahaan dalam keterangannya tidak pernah menyebutkan bahwa saksi Dede mengeluarkan slip gaji bagi Komisaris Utama (Terdakwa).

- Bahwa penggunaan dana-dana perusahaan tersebut belum pernah dibicarakan dalam RUPS;

Keterangan saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin juga saksi Dede menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Utama tidak pernah mau ada RUPS dan menghindari dengan alasan sibuk. Namun Judex Facti telah menyampingkan keterangan para saksi tersebut dan seolah-olah ketiadaan RUPS, yang sebenarnya merupakan kehendak dari Terdakwa, menjadi alasan bahwa perusahaanlah yang membuat tidak adanya RUPS.

C. YURISPRUDENSI

- Putusan Nomor 30/K/r/1969 tanggal 6 Juni 1970 Mahkamah Agung berpendapat dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan;
- Putusan Nomor 192/K/Kr/1979 tanggal 16 Januari 1980, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan maka Jaksa Penuntut Umum serta mengingat Pasal 244 KUHP, Pasal 245 KUHP, Pasal 248 KUHP ayat (1), dan Pasal 253 KUHP serta Yurisprudensi yang mendukung argumentasi tersebut, kami berkesimpulan bahwa:



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Juli 2006 dalam Perkara atas nama Terdakwa YU CHENG CHIEE sebagai judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) KUHAP) karena dalam memberikan pertimbangan dalam memberikan putusan judex facti telah salah menerapkan pengertian sifat melawan hak sebagai dasar menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah pelanggaran maupun kejahatan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vide Pasal 182 ayat (4) KUHAP) sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP serta mempergunakan keterangan Terdakwa tanpa disertai alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP untuk dakwaan kesatu dan untuk dakwaan kedua judex facti serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP serta mempergunakan keterangan Terdakwa tanpa disertai alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Dengan demikian, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk:

1. Menyatakan menerima Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Juli 2006 dalam Perkara atas nama Terdakwa YU CHENG CHIEE telah salah dalam penerapan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Juli 2006 dalam Perkara atas nama Terdakwa YU CHENG CHIEE;
4. Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri dan memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tingkat pertama dengan perintah segera ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan Hukum :

- Terdakwa dengan sengaja telah menjalankan keuangan operasional perusahaan padahal ini merupakan tugas Direktur;
- Berdasarkan hasil laboratorium POLRI Terdakwa telah mempergunakan surat palsu/dipalsukan dan ditambah keterangan saksi Dede dan saksi Li Wie Phin;
- Terdakwa selalu mentransfer uang untuk isterinya yang tinggal di Taiwan padahal para pemegang saham sudah sepakat untuk tidak ada gaji. Mereka hanya mendapat deviden berdasarkan jumlah saham masing-masing, sedangkan uang yang dikirim Terdakwa adalah uang perusahaan;
- Terdakwa tidak pernah mau RUPS dan menghindarinya dengan alasan sibuk;
- Terdakwa telah mencairkan dana perusahaan untuk keperluan pribadi :
 - a. Pembelian properti berupa apartement Taman Anggrek Tower 7 Lt. 37 D Jalan S. Parman Jakarta Barat;
 - b. Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Krista ;
 - c. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry B-2406-GR ;
 - d. Pembelian satu bidang tanah seluas 1500 M2 di daerah Sukahati Citirep Bogor ;
 - e. Pembelian satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Tiga Raksa Tangerang ;
 - f. Transfer ke rekening pribadi atas nama isteri Terdakwa yaitu Cheow Tjen Ling di Bank Chinatrust Commercial Bank No. 83 SEC 1 Chung King S Road Taipei Taiwan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Terdakwa juga melakukan transfer dana antara lain sebagaimana tersebut di dalam halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas) putusan Pengadilan Negeri;
- Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan judex facti bukan putusan bebas murni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Melco Johnson Produce;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juli 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 828/PID.B/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juli 2006.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YU CHENG CHIEE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YU CHENG CHIEE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-07-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
 - b. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 12-04-2004 Nomor Rekening penerima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;

c. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 21-06-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 20.000;

d. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 26-10-2004 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 3.000;

e. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 20-01-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 35.000;

f. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 05-12-2003 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 5.000;

g. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 27-09-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;

h. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 14-11-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE
Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701
nilai US \$ 10.000;

- i. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA TRUST INDONESIA tertanggal 28-12-2005 Nomor Rekening penerima : 015-53-75705-0-6-0 An. CHEOW TJEN LING di BANK CHINA TRUST COMMERCIAL BANK Tun Be Branch An. Pengirim YU CHENG CHIEE Nomor rekening di BANK CHINA TRUST INDONESIA: 203238-7701 nilai US \$ 10.000;
- j. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 14-06-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 1 0.000.000,-;
- k. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 13-07-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;
- l. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 10-10-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.10.000.000,- ;
- m. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 15-12-2005 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,- ;
- n. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit ANZ Panin Bank tertanggal 23-01-2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp. 10.000.000,-;
- o. 1 (satu) lembar slip permintaan Transfer Dalam Negeri untuk pembayaran Kartu Kredit Master Card Bank Danamon tertanggal 02- 02-2006 An. YU CHENG CHIEE senilai Rp.20.000.000,-;
- p. 3 (tiga) lembar foto copy ADVICE FOR OUTWARD TELEGRAPHIS TRANSFER To : PT. Melco Johnson Produce, Amount to be Debit to Account: 001001-2032387701, masing-masing:
 1. Date 08 Feb, 2006, Value Date 27 Sept, 2005 beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary : CHEOW TJEN LING Application No.REM 053918 Remited Amount US \$ 10.000;
 2. Date 08 Feb, 2006, Value Date 14 Nov, 2005 Beneficiary Bank : CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary :

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHEOW. TJEN LING; Aplication NO. RI.M064968 Remited Amount
US \$ 10.000;

3. Date 08 Feb, 2006, Value Date 28 Des, 2005 Beneficiary Bank:
CHINA TRUST COMMERCIAL BANK TAIWAN, Beneficiary :
CHEOW TJEN LING; Aplication NO. RI.M064992 Remited Amount
US \$ 10.000;

- q. 1 (satu) berkas print out rekening koran PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE, periode 01/01/2005-30/06/2005 dan periode 01- 07/2005 -
08/02/2006 ;
- r. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 20-05-
2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG
YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 100.000;
- s. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 09-07-
2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG
YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;
- t. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 19-08-
2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG
YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 50.000;
- u. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-11-
2002 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG
YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai US \$ 30.000;
- v. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 11-11-
2003 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON
PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG
YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.800.392.500,-;
- w. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BANK CHINA
TRUST INDONESIA tertanggal 03-11-2004 No. Rek. Penerima :
103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA
TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BANK
CHINA TRUST INDONESIA: 20271877 nilai US \$ 193.406,59;
- x. 1 (satu) lembar tindakan slip permohonan pengiriman uang BCA
tertanggal 21-04-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT.
MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA

Hal. 40 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.400.000.000,-;

y. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 26-05-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YU LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp. 1.000.000.000,-;

z. 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 28-06-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.500.000.000,-;

aa.1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 13-07-2005 No. Rek. Penerima : 103238-7710 An. PT. MELCO JOHNSON PRODUCE di BANK CHINA TRUST INDONESIA An. Pengirim PENG YUN LIN No. Rek. di BCA 0031236893 nilai Rp.600.000.000,- ;

bb.1 (satu) berkas Akte Jual Beli No.213 /2004 tertanggal 16 April 2004 an. ONG PEK HUI ;

cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. REOPATAR ;

dd.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bilyet Giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.745.000,- penerima An. ARISTON P. SIMANJUNTAK;

ee. 1 (satu) lembar bonggol bilyet giro LIPPO BANK No. Giro CTR 007957-1 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.52.745.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;

ff. 1 (satu) lembar bonggol bilyet giro BANK CHINATRUST No. Giro BA 317015 tanggal 21 April 2004 sebesar Rp.52.475.000,- An. Bp. SIMANJUNTAK ;

gg.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. MELCO JOHNSON PRODUCE No.60 tertanggal 15 Juli 2000 ;

hh.2 (dua) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT. MELCO JOHNSON PRODUCE masing-masing No.10 tertanggal 11 Desember 2003 dan 22 tanggal 21 Januari 2003 ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Nomor 1513 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. 1 (satu) berkas Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 08/V/PMA/2003 tertanggal 17 Januari 2003 ditujukan kepada PT. MELCO JOHNSON PRODUCE;
- jj. 1 (satu) berkas data Akta Pendirian Perseroan PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 21 Juli 2000 ;
- kk. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta PT. MELCO JOHNSON PRODUCE tertanggal 2 Oktober 2000 ;
- ll. 1 (satu) lembar fotocopy surat perincian pinjaman PT. MELCO JOHNSON PRODUCE dari masing-masing Direktur tertanggal 11 Juli 2005 ;
- mm. 1 (satu) lembar fotocopy fax Surat Berbahasa Mandarin tertanggal 10 Nopember 2003 perihal pembelian saham Mr. NG AIK HAI ;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PENG YUN LIN;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2011** oleh **H. R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.
Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Ketua,
Ttd.

H.R. IMAM HARJADI, SH.MH.

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310